



S K R I P S I

**PENYELESAIAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN
ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR
JELUTUNG KOTA JAMBI**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi*

DISUSUN OLEH:

DINDA DWI KASTURI

NIM : 1700874201192

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BATANGHARI

TAHUN AKADEMIK

2020/2021

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DINDA DWI KASTURI
NIM : 1700874201192
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ACARA
JENJANG PENDIDIKAN : SASTRA SATU (S1)

Judul Skripsi

Penyelesaian Kejahatan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum

Kepolisian Sektor Jelutung Kota Jambi

Jambi, 02 September 2021

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(Hj Maryati,S.H.,M.H.)

(Ryan Aditama,SH.,M.H.)

Menyetui
Ketua Bagian Hukum Acara

(Nurhasan,S.H.,M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : DINDA DWI KASTURI
NPM : 1700874201192
Fakultas : Hukum
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi:

**Penyelesaian Kejahatan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Diwilayah
Hukum Kepolisian Sektor Jelutung Kota Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Kamis Tanggal 02 Bulan September Tahun 2021 Pukul 09.00 WIB

Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Jambi, September 2020

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama

(Hj.Maryati, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Acara

(Nurhasan, SH, M.H)

Pembimbing Kedua

(Ryan Aditama, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **PENYELESAIAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR JELUTUNG KOTA JAMBI** “. Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan yang harus ditempuh untuk pembuatan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Dalam menyusun skripsi ini penulisan berupaya dengan semaksimal mungkin, akan tetapi penulis masih menyadari bahwa apa yang telah dicapai, tidak luput dari segala kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulisan senantiasa berusaha untuk meningkatkan kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dan berharap ada masukan dan kritik serta saran yang bersifat membangun.

Selama pembuatan skripsi ini penulisan mendapatkan bantuan dari bimbingan, petunjuk dan pengarah yang diberikan oleh banyak pihak, maka dengan penulisan hanturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH.MH Rektor Universitas Batanghari Jambi.

2. Bapak Dr, M. Muslih, SH.M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Ketua Prodi Ilmu Hukum Dr. Sahabuddin, SH.M.Hum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Nurhasan SH.MH Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan masukan dan dorongan dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu Hj Maryati, SH.,MH. Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Ryan Aditama, SH.,MH Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan kepada saya dalam proses penulisan ini.
7. Ibu Nurfauzia, SH.,MH Pembimbing Akademik saya yang telah membimbing saya dari semester awal hingga akhir
8. Seluruh Dosen Pengajar, staf Administrasi dan Keuangan beserta Karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah menjalankan proses perkuliahan dengan sangat baik.
9. Teristimewa kepada Ayahanda saya Khairudin dan Ibunda saya Evalina, yang dengan curahan dan kasih sayang selalu mendoakan saya, mendukung, menyemangati, mendorong, memotivasi dengan segala pengorbanan, ketabahan hati yang tiada berhenti.

10. Untuk abang saya Rahmat Kurniadi, Hendra, Bram dan adik saya Keysa putri serta kakak ipar saya Kak Lisa yang telah memberikan dukungan, motivasi, saran dan masukan kepada saya.

Jambi, 02 September 2021

Penulis

DINDA DWI KASTURI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Potensi yang dimiliki oleh anak sebagai penerus generas yang akan datang, perlu di kembangkan dan dibina secara berkesinabungan, bukan saja menjadi tanggung jawab keluarga (ayah dan ibu), menjadi kewajiban bersama dengan pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, mengingat masa depan dari suatu bangsa ikut ditentukan pula dengan kehadiran anak yang cerdas, berbakat dan berakhlak mulia.

Manusia ialah makhluk sosial yang dapat saling berinteraksi dengan baik terhadap sesama ataupun terhadap makhluk lainnya yang terikat oleh hukum yang menentukan apa yang bisa dilaksanakan dan yang tidak bisa dilaksanakan. Seperti pada pengertian hukum yang diungkapkan oleh Achmad Ali bahwa hukum merupakan sepasang kaidah atau ukuran yang terstruktur pada sebuah sistem yang menetapkan apa yang bisa dan yang tidak bisa dilaksanakan oleh manusia yang merupakan warga masyarakat pada kehidupan bermasyarakat.¹

Pada kehidupan sehari, menunjukkan bahwa angka kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak cenderung meningkat, mulai dari penyalahgunaan obat terlarang, minuman keras sampai pada kejahatan yang biasa dilakukan

¹Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum*, Suatu Kajian Filsofis dan Sosiologi, Jakarta, Gunung Agung 2002, hlm 35

oleh orang dewasa, seperti kejahatan pencurian, penganiayaan bahkan kejahatan perkosaan.

Wujud antisipasi dalam mencegah terjadinya dampak negatif dan proses peradilan pidana pada anak, bisa dilaksanakan sebuah aktivitas atau kebijakan untuk mengatasi atau menangani persoalan mengenai anak tanpa sebuah proses pidana. Akan terjadi sebuah tekanan dan stigma semasa melaksanakan proses peradilan pada anak, maka dari hal tersebut semua kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk peradilan anak baik dari polisi, jaksa, hakim, atau pejabat lainnya, perlu dilandasi dari sebuah prinsip yaitu untuk kesejahteraan anak dan kepentingan anak.

Penyimpangan yang mengarah kepada bentuk kejahatan yang dilakukan anak, tidak ada satupun yang bisa lepas dari jeratan hukum, dengan kata lain seorang atau beberapa orang anak yang melakukan kejahatan akan tetap diminta pertanggung jawaban secara hukum.

Untuk itu, sebagai dari upaya generasi muda untuk memajukan dan melindungi anak-anak akan meneruskan prinsip perjuangan bangsa dan menjadi aset sumber daya manusia yang cukup potensial, perlu terus menerus dibina dan dikembangkan kelak menjadi pemimpin bangsa di kemudian hari. Dalam kenyataannya menghadapi berbagai masalah dan keprihatinan masyarakat, tanpa kita sadari ada anak yang menyimpang dari norma dalam perilakunya, terlebih lagi ada anak muda yang melanggar hukum yang mengarah pada kriminalitas.

Menelaah asas-asas perlindungan anak, khususnya asas non diskriminasi yang mendahulukan kepentingan paling baik untuk anak maka dari itu dibutuhkan penghargaan pada anak, salah satunya pada anak yang terlibat dalam tindak pidana. Sehingga dibutuhkan sebuah sistem peradilan pidana anak yang didalamnya memiliki proses penanganan kasus anak diluar bentuk pidana konvensional. Adanya sebuah persepektif atau ide dalam hal tersebut dengan mengalihkan atau diversi, dikarenakan lembaga permasyarakatan tidak termasuk resolusi dalam menangani persoalan pada anak, bahkan lembaga permasyarakatan sangat mudah timbul pelanggaran-pelanggaran pada anak. Hal tersebut menjadikan gagasan diversi terutama pada konsep Restoratif Justice merupakan sebuah pertimbangan yang terpenting untuk mengatasi kasus pidana yang terjadi pada anak.

Penanganan kasus tindak pidana terjadi pada anak dibawah umur, dalam prinsipnya merujuk pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang SPPA menjelaskan prinsip-prinsip secara umum terhadap perlindungan anak, yakni non diskriminasi, hal terbaik untuk anak, keberlangsungan hidup dan perkembangan, serta menghargai keikutsertaan anak.

Pasal 1 angka 2 UU SPPA dibagi menjadi 3 (tiga) pengertian anak yang berhadapan pada hukum, yakni anak yang memiliki konflik terhadap hukum, anak yang merupakan korban dari tindak pidana, serta anak yang merupakan saksi tindak pidana. Anak yang memiliki konflik terhadap hukum, yang kemudian

dikatakan anak ialah anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang diperkirakan telah terlibat tindak pidana.

Sehingga menjadi urengsi penulis meneliti dan mengangkat judul“
**Penyelesaian Kejahatan yang Dilakukan Anak Dibawah Umur
Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung Kota Jambi”**”.

B. Perumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur wilayah hukum kepolisian sektor jelutung?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi dalam proses penyelesaian kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur wilayah hukum kepolisian sektor jelutung?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian dari penulis skripsi, yaitu:

- a. Memahami bagaimanakah proses penyelesaian kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur wilayah kepolisian sektor jelutung.
- b. Memahami apa saja kendala dan upaya yang dihapai dalam proses penyelesaian kejahatan anak dibawah umur wilayah kepolisian sektor jelutung.

2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari penulis skripsi, yaitu:

- a. Untuk melengkapi akhir akademik, melamar posisi sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Tujuan dari hasil penulisan yang dilakukan ialah untuk memperoleh pengetahuan yang banyak, informasi, dan pemahaman bagi penulis tentang proses penyelesaian kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur wilayah Kepolisian Sektor jelutung Kota Jambi

D. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan kerangka konseptual, dan sesuai dengan judul skripsi diatas sebagai berikut:

1. Penyelesaian Hukum dan Kejahatan

Adalah proses mempersiapkan dan menyajikan setiap kasus, termasuk memberikan informasi rinci tentang prosedur dan bekerja sama untuk menemukan dan menangani masalah hukum melalui pengadilan.

Istilah kejahatan diambil dari kata jahat yang berarti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang didasari oleh akhlak dan perbuatan seseorang. Kejahatan merupakan perilaku buruk atau tindakan yang buruk. Menurut hukum, kejahatan merupakan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum atau yang tidak diperbolehkan Undang-undang. Sehingga dibutuhkan

sebuah kejelasan hukum yang akan menjadikan seseorang mengetahui yang dimaksud tindakan buruk dan yang bukan tindakan buruk.²

2. Anak dan Dibawah Umur

Umur pada seseorang menjadi suatu standar untuk mengkaji sebuah hukum dalam menetapkan golongan pertanggung jawaban terhadap tindakan yang dikerjakannya. Sehingga, batasan pada penelitian yang dilakukan memfokuskan terhadap batasan umur untuk memberi sebuah penjelasan mengenai anak. Pada umumnya, definisi anak terjadi perkembangan dengan bervariasi. Pada KBBI diterangkan pada definisi anak merupakan seorang manusia yang masih kecil.³ Pada sumber lainnya diterangkan bahwa anak merupakan kondisi manusia normal yang terbilang berusia muda dan sementara proses menemukan jati dirinya dan emosionalnya masih tidak stabil, sehingga terlalu mudah mendapatkan pengaruh dari lingkungan. Sedangkan Romli Atmasasmita, anak merupakan seseorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, dan belum menikah.⁴

Menurut KBBI dibawah umur dikatakan masih belum dewasa sementara menurut R. Soesilo pada bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan bahwa anak di bawah umur ialah seseorang yang usianya

²Ninik Widiyanti dan Ylius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara 1987, hlm 24

³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm 735

⁴Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm 56

dibawah 21 tahun dan belum kawin, pada definisi tersebut dia masih dianggap dewasa jika dia menikah dan bercerai sebelum usia 21 tahun.⁵

3. Wilayah Hukum

Wilayah kekuasaan Badan Pengadilan untuk menerima pengaduan dan mengadili suatu perkara yang menjadi tanggung jawab Badan Pengadilan disebut wilayah hukum. Jadi bila dikerucutkan kebawah, wilayah hukum adalah suatu daerah dimana adanya kekuasaan dan wewenang yang dimiliki aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk menegak hukum di itempat asal institusinya berada

4. Kepolisian Sektor Jelutung Kota Jambi adalah struktur komando kecamatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia..

E. Landasan Teoritis

Yang menjadi landasan teori penulis menggunakan berbagai teknik dalam menyusun tesis ini yaitu:

a. Teori absolut

Menurut teori ini orang dihukum murni karena mereka sudah melakukan kejahatan atau kegiatan kriminal. Menurut teori ini, Kent dan Hegel adalah orang pertama yang mengajukan hipotesis ini. Teori absolut dilandasi dari keyakinan bahwa hukuman bukan hanya tidak praktis, seperti merehabilitasi pelanggar, tetapi hukuman adalah persyaratan pasti, tidak

⁵ *Ibid* 58

hanya sebuah hal yang harus diberikan namun juga merupakan kebutuhan, atau esensi dari hukuman ialah pembalasan (*revenge*).⁶

b. Teori Relative

Pada teori ini yang dinilai menjadi landasan hukum pidana ialah bukan pembalasan, melainkan sasaran pada pidana tersebut. Sehingga teori ini memberi kesadaran untuk hukuman yang merupakan maksud dan tujuan pemidanaan tersebut, yang berarti teori ini mencari manfaat dari pemidanaan tersebut. Teori ini juga disebut dengan teori nisbi yang merupakan landasan dijatuhkan sebuah hukuman sebagai maksud dan tujuan hukuman sehingga didapatkan manfaat dan sebuah penghukuman.

Dalam menggambarkan secara jelas terkait teori relatif, Muladidan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa: “Pidana tidak hanya sebagai penghukuman atau pembalasan untuk seseorang yang sudah melakukan sebuah perbuatan pidana namun memiliki tujuan tertentu yang berguna, sehingga teori ini sering dikatakan (*Utilitarian Theory*) merupakan dasar pembenaran adanya pidana. Pada teori ini berada pada tujuannya, pidana diberikan bukan bukan “*quia peccatum est*” (dikarenakan seseorang melakukan kejahatan) tetapi “*Ne Peccetur*” (agar orang tidak membuat kejahatan).⁷

⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 11

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm 16

Teori relatif memiliki tujuan dalam menghindari sehingga ketertiban pada masyarakat tidak terusik. Teori relatif pada ilmu pengetahuan hukum pidana terbagi atas dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menjelaskan bahwa:

1. Prevensi Umum (*generale preventie*)

Diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana yang sifatnya menakuti termasuk teori yang paling lama. Pada hal ini yang difokuskan adalah eksekusi pidana yang sudah diberikan. Pada beberapa perspektif yang memfokuskan pada eksekusi pidana, maka sebuah eksekusi dari pidana yang ditunjukkan pada umum sudah pasti memberi rasa ketakutan seluruh hal layak masyarakat yang berkeinginan buruk.

2. Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Tujuan pidana pada teori khusus adalah menjadikan keinginan jahat tertahan dari pembuat (*dader*). Pidana dilakukan untuk menahan pembuat mengulangi tindakannya atau menahan pembuat dalam membuat kejahatan yang sudah dibuat. Sebuah representasi mengenai pidana yang sifatnya prevensi khusus, yaitu:

- a. Pidana perlu mengandung sebuah anasir yang memberi ketakutan agar bisa menahan khusus "*gelegenheidsmisdadiger*" melaksanakan keinginan jahat. Pidana perlu mengandung sebuah anasir yang merubah untuk pelanggar yang kedepannya membutuhkan sebuah *reclasserin*.

- b. Pidana perlu mengandung sebuah anasir yang melenyapkan untuk pelanggar yang sudah tidak bisa diubah.
- c. Tujuan utama dari pidana yaitu menjaga tata tertib hukum. Prevensi khusus memiliki tujuan menghalangi agar pelanggar tidak melakukan pelanggaran atau berbuat kejahatan kembali. Dalam meraih tujuan ketertiban masyarakat dengan teori ini, maka pidana mempunyai tiga bentuk sifat, yakni:
 - a) Sifatnya memberi ketakutan;
 - b) Sifatnya mengubah; serta
 - c) Sifatnya melenyapkan.

c. Teori *Retributif-teleologis*.

Teori ini menunjukkan bahwa tujuan pidanaan sifatnya bermacam-macam, dikarenakan menyatukan terhadap prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif menjadi satu kesatuan. Teori ini berbentuk ganda, yang mana pidanaan dinilai menjadi sebuah kritik moral untuk merespon perbuatan yang tidak benar. Sementara ciri teleologisnya berada pada gagasan bahwa tujuan kritik moral itu yaitu sebuah pembaruan atau perbaikan tindak pidana diwaktu selanjutnya.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan tahapan prinsip dan proses dalam menyelesaikan persoalan yang muncul selama penelitian hukum. Penelitian hukum memerlukan semua upaya untuk menemukan jawaban yang benar

dan/atau jawaban yang tidak salah dengan cara apa pun tentang semua masalah hukum hasil penelitian yang menyeluruh diperlukan untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah saat ini.⁸

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian tentang Penyelesaian Kejahatan yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung Kota Jambi ini bersifat *yuridis empiris* yaitu metode pendekatan masalah yang telah diteleti mencermati ketetapan-ketetapan yang ada pada ketentuan Undang-undang yang berlaku dan kemudian apakah itu diterapkan dengan baik atau tidak dalam pelaksanaan hukum.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan memakai Penelitian Hukum Sosiologis (*socio legal research*) adalah studi yang berbentuk studi-studi empiris dalam mengemukakan teori-teori terkait proses terjadinya dan terkait proses berlangsungnya hukum pada masyarakat, yang memiliki tujuan dalam memperlihatkan kenyataan berdasarkan peristiwa dengan detail dan jelas, dan pengumpulan data dari latar alami yang menggunakan diri peneliti menjadi instrument rinci yang merupakan penjelas dari persoalan yang dikaji yaitu

⁸ZainudinAli,*MetodePenelitianHukum*,SinarGrafika,Jakarta,2011,hlm 18

⁹SoerjonoSoekanto,*MetodePenelitianHukum*,Penerbit,Ghalia,Jakarta,2000,hlm 1

Penyelesaian Kejahatan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung Kota Jambi

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian hukum ialah data primer dan data skunder. Data terdiri dari:

- a. Sumber hukum primer, yakni bahan-bahan yang dapat ditemukan di ruang sidang mengikat yang masih relevan didapatkan dari sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang pasti dan berkaitan erat terhadap persoalan yang dikaji. Sumber-sumber primer yang digunakan yaitu: buku-buku, perundang-undangan, jurnal atau karya ilmiah
- b. Bahan hukum sekunder, yakni data hukum yang memberikan kejelasan pada data hukum primer yaitu, penelitian lapangan dengan cara terjun langsung kepihak-pihak yang berhubungan terhadap persoalan yang dikaji.

4. Teknik Pengambilan Data

Penulis memperoleh data yang valid dan benar dikarenakan melakukan pengumpulan sumber data primer dan sekunder, yang disamakan pada pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang dipakai, yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara ialah kondisi peran antara seseorang yang berhadapan, jika seseorang yaitu pewawancara memberikan pertanyaan yang disusun dalam mendapatkan jawaban yang sesuai terhadap persoalan penelitian untuk narasumber.

b. Studi kasus

Studi kasus merupakan bentuk yang ada didalam penelitian yang termasuk pemeriksaan dengan detail pada satu latar atau satu subjek atau satu tempat pengarsipan berkas atau satu fenomena tertentu.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang dipakai ialah *purposive sampling* yakni sampel yang diteliti dengan standar tertentu yang berpengaruh untuk mengambil data yang diteliti diteknik sampel yaitu:

1. 3 anggota Kanit Reskrim Polsek Jelutung
2. 2 orang korban

6. Analisa Data

Dari data yang didapatkan berupa data primer ataupun data sekunder yang diperoleh hasil observasi, kemudian digabungkan, disusun, dikerjakan serta dikelompokkan pada bagian-bagian tertentu, yang kemudian dianalisa. Analisis dikerjakan dengan kualitatif, disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang bermuara kepada kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistem pemulisan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas 5 Bab dari setiap bab diuraikan kembali kedalam sub-sub dan tiap-tiap sub bab diuraikan kembali kedalam bagian kecil berdasarkan keperluan yang susunannya tergambar sebagai berikut:

Bab pertama **Pendahuluan** mencakup 7 (tujuh) sub bab, yakni sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penulisan, sub bab pendekatan, dan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab ini bermaksud sebagai kerangka teori untuk memudahkan dalam pendahuluan skripsi ini.

Bab Kedua **Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Kejahatan dan Anak**, didalam bab ini memuat tentang Pengertian Anak, Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, hak-hak anak, perlindungan hukum terhadap anak dan penyelesaiannya.

Bab ketiga **Tinjauan Umum mengenai Kepolisian**, didalam bab ini memuat tentang ruang lingkup kepolisian dan tugas dan wewenang polsek sebagai penyelidik dan penyidik

Bab keempat **Pembahasan**, didalam bab ini memuat pembahasan tentang Penyelesaian Kejahatan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur mengenai kebijakan non penal, kendala-kendala dan upaya yang dihadapi

dalam proses penyelesaian kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur pada tahap penyidikan diwilayah Hukum Polsek Jelutung Kota Jambi.

Bab kelima **Penutup** mencakup kesimpulan pada persoalan yang teruai didalam bab-bab sebelumnya. Bab ini disampaikan juga terkait saran penulis yang diberikan dalam pemecahan persoalan yang dibahas dalam penelitian.

BAB II

TINDAK PIDANA TENTANG ANAK DIBAWAH umur

A. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁰

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi

¹⁰M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 8

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N.Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan sehingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya¹¹.

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsive dan profesif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi

¹¹Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di bidang Konstruksi*, studi di Proyek Pembangunan CV.Karya sejati Kabupaten Sampang , Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm 5

anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batas usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya :¹²

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib Belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

¹² M. Nasir djamil, *Op.cit*, hlm 9

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya diharmonisasi per-undang-undangan yang ada. Sehingga pada praktiknya dilapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the Right of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi supeno mengungkap bahwa semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.¹³

B. Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan

Friendlander dan Apte dalam Soetarso (2004) menjelaskan bahwa kejahatan tidak disebabkan satu sumber, antara lain factor heredeter, struktur biologis, atau pengaruh lingkungan, tetapi beranekaragam factor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut antara lain heredeter dan biologis, kesehatan yang buruk, cacat fisik, ketidnormalan, gangguan saraf,

¹³ Ibid, hlm 10

berbagai tingkatan gangguan mental termasuk psikosis, instabilitas mental, perasaan selalu tidak aman, dorongan seksual tidak terkontrol, atau perilaku neurotis. Factor-faktor lingkungan, penelantaran atau penolakan oleh orangtua, anggota keluarga lain atau teman, pengaruh merusak keluarga pecah, sikap criminal keluarga, tetangga atau kelompok penjahat di daerah kumuh, pendidikan rendah, kurangnya rekreasi sehat, pengaruh merusak dari TV, radio, Koran, cerita criminal, bioskop dan buku komik.

14

Sementara itu Muhidin (1997: 57-58) melihat bahwa sebab-sebab dari kenakalan anak sangat kompleks. Sebab-sebab kejahatan anak-anak dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu Faktor-faktor individu, factor keluarga, dan factor masyarakat.

Faktor Individu. Termasuk faktor individu adalah kondisi biologis, seperti cacat fisik, kelemahan biologis yang mengakibatkan pertumbuhan dan tingkah laku abnormal. Anak-anak yang mengalami kemunduran mental (*mentally retarded*) dan pertumbuhan intelegensi di bawah normal, *psychopathic*, dan neorosa yang memungkinkan anak-anak melakukan tindak asocial. Bentuk-bentuk lain yang mengakibatkan tingkah laku kenakalan termasuk ketidstabilan emosi yang disebabkan oelh rasa rendah diri, tempramen yang tidak tekontrol dan konflik-konflik dalam diri. Sebab-sebab lain dari kejahatan yang termasuk faktor induvidu adalah

kebiasaan pada waktu kecil yang selalu dalam keadaan takut dan penyalahgunaan alcohol dan narkotika.

Faktor keluarga. Pengaruh negative dari kehidupan keluarga, seperti perceraian atau perpecahan rumah tangga, adalah anak-anak menjadi terlantar. Anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang dan perawatan yang wajar. Keluarga yang selalu bertengkar, tanpa disiplin serta kondisi perumahan yang tidak memadai, kurangnya waktu luang dan rekreasi serta kurangnya pendidikan moral dan agama dalam keluarga, juga menyebabkan kejahatan.

Faktor masyarakat. Pengaruh dari “gang” dan *street corner association* (kelompok anak jalanan) yang disebabkan oleh kurangnya rekreasi yang sehat dan *community centre* atau *youth centres* mendorong anak untuk berkumpul dan berkenalan dengan peminum, penjudi, dan prostitusi. Juga pengaruh negative dari film, majalah, buku, dan surat kabar dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan avonturir.

Faktor lemahnya penegakan hukum. Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan Anak melakukan Tindak Kriminal yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akibatnya begitu keluar dari lembaga permasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan jahat tersebut.

C. Hak-Hak Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.¹⁵

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka

¹⁵Solehuddin, *Op. Cit.*, hlm5.

penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.¹⁶

Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 menyatakan bahwa:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah melahirkan.

¹⁶ M.Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm12

- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
- (5) Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan
- (6) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- (7) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (8) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, dan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
- (9) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

- (10) Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejateraan anak menjadi ha katas setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan social.¹⁷

D. Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak

1. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

1. Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
2. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;

¹⁷Prof.Mohammad Taufik Makarao, SH. MH. Letkol Sus, Drs. Weny Bukamo Ir.Syarul Azri, SH.MH. *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan*. Penerbit RINEKA CIPTA hlm 18

- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

2. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

3. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat

(2) huruf a terdiri atas:

3. Anak yang menjadi pengungsi;
4. Anak korban kerusuhan;
5. Anak korban bencana alam; dan
6. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

4. Ketentuan Pasal 63 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;

- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan

Ajaran agama menyatakan setiap anak terlahir ke dunia dalam fitrah atau suci, bak kertas putih. Kemudian orang tuanya yang menjadikan sang anak, menjadi baik ataukah sebaliknya, jahat.¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, secara tegas dinyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya. Selain itu anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat bagi pertumbuhannya dengan wajar.

Menurut Arif Gosita SH., dosen Hukum Perlindungan Anak Universitas Indonesia, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seseorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.¹⁹

Anak nakal itu merupakan hal yang wajar-wajar saja, karena tidak seorang pun dari orang tua mengehndaki kenakalan anaknya berlebihan

¹⁸ MOCH.FAISAL SALAM,SH.,MH. *HUKUM ACARA PERADILAN ANAK DI INDONESIA*. Penerbit cv.mandar maju hlm 5-7

¹⁹ Ibid.

sehingga menjurus ke tindak pidana. Pada kenyataannya banyak kasus kejahatan yang pelakunya anak-anak. Jika ditelusuri, seringkali anak yang melakukan tindak pidana adalah anak bermasalah yang hidup ditengah lingkungan keluarga atau pergaulan social yang tidak sehat.

Di dalam praktek penanganan beberapa kasus yang dilakukan oleh anak ternyata dilakukan secara tidak manusiawi, seperti perlakuan terhadap adang (9 tahun) di Yogyakarta, Muhidin (9 tahun), dan Muchtar (14 tahun) di Ujung Pandang.²⁰

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil, dan kesejahteraan anak.

Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan terhadap anak, berakibat dapat menimbulkan berbagai permasalahan social yang mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.²¹

²⁰ *Ibid*, hal 10

²¹ *Ibid*, hlm 12

Dalam usaha perlindungan terhadap anak dapat dilakukan :

a. Perlindungan secara langsung.

Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya.

b. Perlindungan tidak langsung.

Dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara langsung, tetapi para partisipasi lainnya dalam perlindungan anak. Seperti para orang tua, petugas, Pembina, dan lain sebagainya. Usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak.
3. Pembinaan mental, fisik, social para partisipasi lain, dalam rangka perlindungan anak.
4. Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.

Menurut Ema Sofwan Sjukrie SH., Sekretaris Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara anak nakal atau anak terlantar serta perkaranya yang menyangkut kepentingan anak, karena

meningat sifatnya yang khusus, harus ditangani secara khusus. Dengan begitu ada jaminan kondisi anak tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Penanganan kasus yang melibatkan anak-anak, juga harus dilakukan oleh pejabat khusus atau setidaknya mampu memahami kondisi anak. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut Prof. Dr. Barda N Arief SH., Dosen Universitas Diponegoro menyatakan bahwa perlindungan bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.²²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara umum dikatakan, “Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa

²² Muladi, *Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan*, dalam Muladi dan Barda Namawi Arief, *Bungas Rampai Hukum Pidans*, Bandung: Citra Aditya, 1992, hlm 87.

dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.”²³

“ Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara”. “Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.” “Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi

²³ Ibid.

terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, spiritual maupun social. Tindak ini bermaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anaka yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara.”

“Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan smpai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Nondiskiminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga dan perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi social, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Walaupun anak semula dipandang sebagai beban ekonomi, tetapi karena keberhasilan anak akan mengangkat derajat orang tua, maka orang tua akan mengusahakan apa saja agar masa depan anak lebih baik dari mereka, akibatnya ketergantungan anak terhadap orang tua tinggi yang mengakibatkan kemandirian anak berkurang.

Menurut arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.²⁴ Oleh sebab itu kita harus mengetahui adanya, terjadi perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak. Maka kita harus melihat fenomena mana yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

Pemerintah Indonesia telah memperkuat kebijakan nasional dan kerangka perundang-undangan untuk melindungi hak-hak anak karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28b ayat 2 menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Produk hukum yang paling menonjol dalam upaya perlindungan terhadap anak adalah adanya berbagai Undang-Undang yang mengatur tentang anak, yaitu:

²⁴Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Edisi Ketiga, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm 240

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai untuk diperbolehkan bekerja
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK

A. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak

a) Tugas Preventif

1) Mengadakan Penyuluhan Hukum

Masih rendahnya tingkat pengetahuan anak terhadap pentingnya aturan hukum yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Oleh sebab itu perlu diadakannya bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak negatif melakukan suatu tindak kejahatan, yang lebih buruknya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak karena dapat membentuk watak yang buruk terhadap perilaku dimasa depan. Maka dari itu perlu adanya koordinasi antara aparat kepolisian, guru-guru atau wali disekolah dan juga terpenting adalah pengawasan orang tua.

2) Dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat)

Salah satu cara yang dilakukan aparat kepolisian yaitu dengan membentuk Polnas dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan khususnya yang dilakukan oleh anak. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan diri aparat kepolisian kepada masyarakat, juga bertujuan

untuk mencari informasi dari masyarakat tentang kejahatan yang terjadi dilingkungan tersebut. Bahwa Polmas dibentuk tiap desa dengan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan dilaksanakan yang bertujuan juga untuk mencari dan memperoleh informasi dari masyarakat tentang kejahatan yang terjadi di lingkungan yang dimaksud.

3)Melakukan Patroli

Mengadakan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak, yang mana aparat Kepolisian terjun langsung ke masyarakat dan bergabung dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Mengatakan bahwa tempat-tempat yang diadakan patrol adalah daerah yang sering menjadi tempat rawan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak. Adapun jenis patroli yang dilakukan oleh Kepolisian adalah dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing diantaranya:

1. Patroli rutin, yaitu patroli yang dilakukan secara terus menerus, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Patroli selektif, yaitu patroli yang dilakukan pada daerah-daerah tertentu atau daerah yang disangka sering terjadinya daerah kejahatan.

b) Tugas Represif

Sebagai penyidik maka polisi memiliki wewenang untuk menerima laporan untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka, dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka, mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebagai penyidik, polisi dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan, penyitaan surat, mengambil jari sidik, membawa dan menghadapkan seseorang kekejaksaan. Untuk itu peran dari kepolisian penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak harus lebih ditingkatkan lagi agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak bisa lebih efektif. Namun dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut ditemui beberapa hambatan sehingga dari pihak kepolisian dituntut untuk lebih bekerja keras lagi untuk mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan jiwa raga, harta benda dan dalam upaya penegakan hukum.

B. Langkah yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan tugas dan kewenangan kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur

1) Penyidik

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang adanya sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya diselidiki menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kaitannya dengan usaha untuk mengungkapkan sebuah peristiwa untuk dapat dikaitkan sebagai peristiwa pidana atau sebaliknya guna kepentingan penyelidikan, penyidik karena kewajibannya dan atas perintah penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Wewenang penyidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP menegaskan:

1. Penyidik sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 KUHAP
 - a. Karena kewajibannya mempunyai kewenangan
 1. Menerima laporan atau pengaduan dan seorang tentang adanya tindak pidana.
 2. Mencari keterangan dan barang bukti
 3. Menyuruh berhenti seseorang dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

4. Mengedakan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan.

2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.

3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

2. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b kepada penyidik

2) Penyidik

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidik yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta pengumpulan barang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya. Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas :

1. Memuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya

2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa, penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkan dengan melalui penyidik yang dari pejabat polisi Negara. Penyerahan berkas perkara meliputi dua tahap yaitu :

1. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
2. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atau tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dalam melakukan tugas tersebut seorang penyidik wajib untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku, ketentuan ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat 3 KHUAP.

Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan pada kekuasaan tapi berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab. Dengan kedudukan, tingkatan, kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik.

Wewenang penyidik yang dari pejabat Kepolisian Negara terdapat dalam Pasal 7 KUHP diterangkan bahwa :

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang.
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditemukan kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Mengadakan penghentian penyidik
 - j. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Selanjutnya yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, penjelasan dari bab 7 ayat (2) KUHAP memberi penegasan bahwa yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil misalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyidikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik dari pejabat.

BAB IV

**PENYELESAIAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH
UMUR PADA TAHAP PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK
JELUTUNG KOTA JAMBI**

**A. Penyelesaian Kejahatan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Yang
Dilakukan Anak Di Bawah Umur Pada Tahap Penyidikan Di Wilayah
Hukum Polsek Jelutung Kota Jambi**

Penyelesaian pengurusan kasus pidana pada anak pastinya memiliki perbedaan terhadap pengurusan kasus pada orang dewasa, pengurusan pada anak memiliki sifat khusus dikarenakan disusun dengan ketentuan tersendiri. Pengertian pada proses pengurusan kasus anak memiliki kemungkinan masyarakat belum paham atau mengerti, sehingga terkadang terdapat komentar yang berbeda-beda, dan yang paling buruk apabila terjadi salah persepsi bahwa pengurusan pada anak terutama pada anak yang memiliki konflik hukum memperoleh perilaku yang istimewa dan terdapat juga tanggapan pada anak tidak bisa dihukum namun tidak tidak seperti itu, cuman prosesn pengaturannya disusun secara khusus.²⁵

²⁵ R. Wiyano, *sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Penerbit sinar grafika hal. 34

Harus dimengerti bahwa mengenai pengurusan anak yang berhadapan dengan hukum perlu dilandasi dari berbagai ketetapan perundang-undangan yang memiliki sifat khusus, yaitu:

- Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang sebelumnya Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997;
- Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak;
- Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 06/A/J.A/04/2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Sistem peradilan pidana anak ialah keutuhan proses penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum dari proses pemeriksaan hingga proses pembinaan sesudah melewati tahap pidana yang sesuai dengan perlindungan,

keadilan, tanpa diskriminasi, kepentingan paling baik untuk anak, penghargaan pada anak, keberlangsungan hidup dan perkembangan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan yang menjadi hal terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak).²⁶

Pada sistem peradilan anak bahwa pada anak ialah anak yang mempunyai konflik terhadap hukum, anak merupakan korban dan anak yang sebagai saksi pada perbuatan pidana. **Anak yang memiliki konflik terhadap hukum** ialah anak yang sudah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang dinilai telah membuat perbuatan pidana; **Anak yang merupakan korban** ialah yang belum berusia 18 tahun yang mendapatkan penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian finansial yang dikarenakan perbuatan pidana; **Anak yang sebagai saksi** ialah anak yang belum berusia 18 tahun yang bisa memberikan kesaksian untuk keberlangsungan proses hukum dari pemeriksaan, penuntutan, serta sidang pengadilan mengenai sebuah perkara pidana yang didengarkan, diamati, dan/atau dirasakan.

Pada perbuatan pidana yang dibuat oleh anak sebelum mencapai usia 18 tahun dan diusulkan pada persidangan setelah anak telah melewati batasan usia 18 tahun namun jika belum sampai usia 21 tahun anak tetap diusulkan untuk persidangan anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak).

²⁶*Ibid* hlm 36

Kemudian bagian anak yang belum berusia 12 tahun membuat atau dinilai terlibat perbuatan pidana, maka pemeriksa, pendidik kemasyarakatan, mengambil keputusan agar diserahkan ke orang tua/wali atau mengikut sertakannya pada program edukasi, bimbingan kepada lembaga pemerintahan atau pelaksanaan kesejahteraan sosial yang mengurus bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 PP RI Nomor 65 Tahun 2015 mengenai Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).²⁷

Jika pada kasus dewasa (umur 18 tahun keatas) masing-masing tahap penyidikan tidak harus didampingi orang tua/wali tetapi pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi orang tua/wali.

Pihak-pihak yang berhubungan pada tahap peradilan pidana anak yaitu Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembina Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial

- Penyidik ialah Penyidik Anak;
- Penuntut Umum ialah Penuntut Umum Anak;
- Hakim ialah Hakim Anak;
- Pembina Kemasyarakatan ialah petugas fungsional penegak hukum yang melakukan pengkajian kemasyarakatan, pembinaan, pemeriksaan, pendampingan anak didalam dan diluar tahapan peradilan pidana;

²⁷ Irma Setyowati Soemantri, S.H. *Aspek hukum Prerlindungan anak*
hlm 57

- Pekerja sosial ialah seseorang yang bekerja untuk instansi pemerintahan ataupun swasta yang mempunyai kemampuan dan keahlian pada pekerjaan sosial dan memiliki rasa peduli pada pekerjaan sosial yang didapatkan dari pendidikan, dan/atau memiliki pengalaman pada pekerjaan sosial dalam melakukan persoalan sosial.

Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak

Penyidikan dilaksanakan oleh pemeriksa yang ditentukan sesuai dengan ketetapan kepala kepolisian atau pejabat lainnya yang dipilih oleh Kepala Kepolisian RI sementara penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang ditentukan sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lainnya yang dipilih oleh Jaksa Agung. Saat pelaksanaan pemeriksaan pada kasus anak, pemeriksa harus mendapatkan sebuah saran atau konsultasi dari Pembina kemasyarakatan sesudah perilaku pidana dilaporkan atau disampaikan, selanjutnya Balai Penelitian Kemasyarakatan harus memberikan peneltian yang dihasilkan kemasyarakat selambat-lambatnya 3 hari semenjak permohonan pemeriksa.

Saat melaksanakan pemeriksaan pada anak korban pemeriksa perlu mendapatkan laporan sosial pada pekerja sosial atau pekerja kesejahteraan sosial sesudah perilaku pidana dilaporkan; kemudian pada anak yang dianjurkan menjadi anak yang memiliki konflik hukum (ABH) untuk

proses pemeriksaan, penuntutan dan/atau penyidikan kasus anak pada pengadilan harus diusahakan diversi.

Diversi ialah perpindahan penanganan kasus anak dari tahap peradilan pidana anak diluar tahapan peradilan anak, serta pada tahapan tersebut memiliki persyaratan, yaitu:

1. Terancam pidan penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
2. Serta tidak termasuk pengulangan tindak pidana.

Kemudian selain ketetapan tersebut, diberlakukan juga untuk anak yang didakwa membuat perbuatan pidana yang terancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa juga dengan tindak pidana yang terancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih yang berbentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif ataupun gabungan (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak).

Diversi dilakukan dengan tujuan:

- Meraih perdamaian terhadap korban dan pelaku;
- Menangani kasus anak diluar tahap peradilan;
- Mencegah anak dari perampasan kemerdekaan;
- Membantu masyarakat dalam ikutserta;
- Serta menumbuhkan perasaan tanggung jawab terhadap anak.

Tentunya pada prosedur Diversi, semua pihak yang terlibat yaitu anak, orang tua, korban dan/atau orang tua/wali, konsultan masyarakat serta pekerja

sosial profesional, didasarkan pada metode keadilan restoratif, artinya kasus pidana yang mengaitkan pelanggar untuk menyelesaikannya permasalahan tersebut, korban dan pihak hak terkait lainnya bersama-sama mencari solusi yang adil, dengan memfokuskan restitusi kepada kondisi awal.

Dilihat dari hasil kesepakatan diversi, perdamaian bisa berbentuk: dengan atau dengan imbalan, pengembalian ke orang tua/wali, berpartisipasi pada edukasi/bimbingan pada lembaga pendidikan atau LPKS, dan pengabdian kepada masyarakat. Jika tercapai kesepakatan, masing-masing pejabat yang bertugas melaksanakan pemindahan akan mengeluarkan pemberhentian pemeriksaan, pemberhentian penuntutan, serta pemberhentian pengamatan kasus, serta jika terpenuhi maka tahap penyidikan dilakukan. Kemudian apabila tidak ada kesepakatan untuk durasi yang ditetapkan maka konsultan masyarakat harus melaporkan pada pejabat agar menindaklanjuti tahap penyidikan.

Tahap Penyidikan Anak

Penyidik, penuntut umum, pembina masyarakat dan/atau pemberi bantuan hukum serta pejabat lainnya tidak mengenakan jubah atau atribut resmi pada pemeriksaan kasus anak, korban anak dan/atau saksi anak (Pasal 22 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak), maka dalam masing-masing proses pemeriksaan, anak harus diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembina atau pendamping masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berhubungan pada penahanan pada anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak), yaitu:

- Anak-anak tidak boleh ditahan ketika mereka dijamin oleh orang tua atau instansi mereka bahwa mereka tidak akan melarikan diri, menghancurkan barang bukti atau merusak barang bukti, atau melakukan kembali kejahatan;
- Penahanan bisa dilaksanakan dengan ketentuan:
 - Usia anak adalah 14 (empat belas) tahun;
 - Dinilai membuat perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman 7 tahun atau lebih.

Penahanan pada anak jelas memiliki perbedaan dengan terdakwa {dewasa} dan pada penahanan untuk anak yang melanggar hukum, yaitu:

1. Penahanan yang dilakukan pemeriksa selambat-lambatnya 7 hari dan bisa ditambah oleh Penuntut Umum menjadi 8 hari. Sementara pada terdakwa dewasa ialah 20 hari atau penambahan menjadi 40 hari.
2. Penahanan yang dilakukan Penuntut Umum ialah 5 hari untuk yang terlama dan bisa ditambah oleh Hakim selama 5 hari. Sedangkan pada terdakwa dewasa ialah 20 hari dan penambahan selama 30 hari.
3. Penahanan hakim selama 10 hari selanjutnya ditambah menjadi 15 hari oleh Ketua PN. Sementara terdakwa dewasa ialah 30 hari dan bisa ditambah menjadi 60 hari.

Tahap penyidikan terhadap sidang pengadilan

Penyidikan kembali terhadap anak di pengadilan tingkat pertama dilaksanakan oleh hakim, tetapi ketika Ketua Pengadilan memeriksa kasus anak, sulit untuk meninjau kasus anak dalam kasus tindak pidana yang dapat dipidana 7 tahun. atau lebih di penjara. Hakim yang memeriksa kasus anak pada persidangan anak diungkapkan secara tertutup kepada umum terkecuali untuk membacakan putusan. Selanjutnya pada proses persidangan (Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak), hakim harus menyuruh orang tua/wali atau pendamping atau bantuan hukum yang lain, apabila orang tua/wali atau wali tidak datang, persidangan akan diselenggarakan oleh pengacara atau pemberi bantuan hukum yang lain dan/atau konsultan masyarakat untuk dilanjutkan.

Jika anak korban atau anak saksi tidak dapat bersaksi di depan sidang pengadilan, hakim bisa menyuruh untuk mendengarkan pernyataan anak korban atau anak saksi dengan perintah perekaman elektronik yang dilaksanakan oleh konsultan masyarakat yang dihadiri pemeriksa atau Penuntut Umum dan Pengacara atau Pemberi bantu hukum, dengan penyidikan jarak jauh atau *teleconference* (Pasa 58 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak).

Sebelum hakim membuat putusan bisa diberikan kesempatan untuk orang tua/wali/pendamping dalam mengungkapkan sesuatu yang berguna untuk sidang terbuka bagi umum serta bisa tidak dihadiri oleh anak.

Hukuman yang diberikan pada anak yang memiliki konflik hukum bisa diberikan pidana dan perilaku, serta anak hanya bisa diberikan pidana atau dikenai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut.

Pada anak yang memiliki konflik hukum yang belum berumur 14 tahun hanya bisa diberikan perilaku bukan pemidanaan, yang mencakup dikembalikan ke orang tua, diberikan ke seseorang, pengobatan di RSJ, serta pengobatan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), diwajibkan untuk ikut pendidikan formasi dan/atau bimbingan yang dilakukan pemerintah atau swasta, pelepasan Surat Ijin Mengemudi, serta perbaikan dari efek perilaku kejahatannya. Sementara anak yang telah berumur 14 tahun keatas bisa diberikan pidana yang berbeda-beda, seperti pada Pasal 71 UU RI No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1. Pidana utama yang mencakup: a. pidana ancaman; b. pidana bersyarat (bimbingan untuk instansi, layanan publik, pengontrolan); c. bimbingan kerja; d. bimbingan untuk instansi dan penjara.
2. Pidana tambahan berbentuk pengambilan keuntungan yang didapat dari perilaku kejahatan, memenuhi kewajiban adat.

Jika pada hukuman materil, anak yang memiliki konflik hukum terancam pidana kumulatif seperti pidana penjara dan denda, sehingga pidana denda diubah menjadi bimbingan kerja tercepat 3 bulan dan terlama 1 tahun. Pidana untuk batasan kebebasan yang diberikan pada anak terlama setengah dari maksimal pidana penjara yang diberikan pada terdakwa dewasa (Pasal 79 ayat 2

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak), sementara pada ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak diberlakukan pada anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak).

Anak yang ditahan dengan yang memiliki konflik hukum diletakkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sementara lokasi anak melewati masa hukumannya diletakkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selanjutnya untuk lokasi anak memperoleh layanan sosial berlokasi di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Dari keputusan hakim untuk tingkat pertama, untuk anak yang memiliki konflik hukum ataupun Penuntut Umum pastinya bisa melaksanakan usaha hukum selanjutnya yaitu banding, kasasi, serta pemeriksaan ulang.

Pada anak yang diajukan menjadi anak yang memiliki konflik hukum yakni anak korban dan anak saksi yang memiliki hak terhadap seluruh perlindungan dan hak yang disusun dari ketentuan kebijakan undang-undang.

Dari hasil penelitian yang penulisan lakukan di Polsek Jelutung jumlah kasus penyelesaian kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur dalam tiga tahun terakhir yakni pada tahun 2019 s/d 2021 sebagaimana dibuktikan oleh tabel di bawah ini ;

Tabel I

Kasus penyelesaian kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur yang telah diproses secara hukum oleh Polsek Jelutung

Tahun 2019-2021

No	Jenis pelanggaran	Pasal yang dilanggar	Tahun			Jumlah
			2019	2020	2021	
1.	Maling motor	362 KUHP	10	17	5	22
2.	Tauran	358 KUHP	15	9	9	33
	JUMLAH					55

Sumber data : Polsek Jelutung 2021

Dari Tabel I, bisa diketahui, bahwa kasus kejahatan yang dibuat anak dibawah umur yang diproses secara Diversi selama tiga tahun terakhir yakni 2019 s/d 2021 sebanyak 55 kasus. Diproses kasus tersebut dilakukan secara Diversi menurut Yudhi Saputra Penyidik Polsek Jelutung mengatakan bahwa Penyidik pertama-tama membawa pelaku tindak Pidana kejahatan anak dibawah umur untuk diamankan terlebih dahulu 1x24 jam dipolsek, kemudian pelaku dibawa ke balai Pemasarakatan (Bapas). Dari sekian banyak kasus kejahatan dibawah umur merupakan kejahatan istimewa karena pelakunya dibawah umur. Tetapi ada beberapa dari keluarga korban yang tidak terima pelaku tidak dihukum atas kejahatan yang diperbuat,

sehingga penyidik dan bapas melakukan penyelesaian secara diversi dikarenakan pelaku masih dibawah umur.²⁸

Dari tahun ketahunan kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur terjadi penurunan karena pemidanaan dalam upaya memberikan perlindungan demi tercapainya kesejahteraan anak, maka kriteria atau standar berat ringannya pemberian sanksi bukan hanya dilihat atau diukur secara kuantitatif, melainkan oleh dasar pertimbangan berat ringannya saksi (terutama sanksi pembinaan di lembaga), bukan hanya sebatas adanya pengurangan dari ancaman sanksi unruk dewasa, melainkan perlu dipertimbangkan juga bobot sanksi yang diancam

Untuk kasus kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur yang diselesaikan hanya pada tahap penyidikan, penyidik mengacu atau berdasarkan pada Surat Penyidikan Perkara (SP3) yang diatur pada Pasal 109 ayat (2) KUHP yaitu :

1. Tidak cukup bukti, yakni pemeriksa tidak mendapatkan cukup bukti untuk mengadili pelaku tindak pidana, atau alat bukti yang diperlukan penyidik tidak dapat membuktikan kesalahan pelaku.
2. Dugaan kejadian tersebut tidak termasuk tindak pidana.
3. Jika penyidik diberhentikan sesuai dengan hukum, jika ada alasan pembatalan hak untuk menuntut dan hilangnya hak untuk melakukan kejahatan, yakni karena tindak pidana dan alasan lainnya, alasan ini dapat

²⁸ Yudhi Saputra, S.H. *Penyidik Polsek Jelutung kota Jambi*, Wawancara penulis 12 Juli 2021

digunakan. Impunitas untuk satu kejahatan, kematian pelaku atau berakhirnya kasus pidana.

SP3 merupakan surat perintah penghentian penyidikan atau disebut dengan SP3, yaitu surat pemberitahuan yang diterbitkan oleh pemeriksa kepada penuntut umum yang menyatakan bahwa pemeriksaan kasus telah dihentikan.

Menurut Bapak Yudhi Saputra biasanya SP3 dikeluarkan apabila salah satu pihak mencabut laporannya di kepolisian dan terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak.²⁹

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyelesaian Kejahatan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Pada Tahap Penyidikan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung Kota Jambi

Dalam menganalisis mengenai kendala pada penyelesaian terhadap kasus kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung Kota Jambi

Kendala ialah sebuah akibat yang terjadi dikarenakan terdapat kekurangan sempurnaan. Kondisi masyarakat yang terus mengalami perubahan dan berkembang, serta hukum yang tidak bisa menyusun semua hal dikarenakan manusia selaku pencipta hukum yang memiliki kapabilitas yang terbatas. Dari hasil tanya jawab dengan Aipda Rifki Feriska, S.H bahwa hambatan yang dirasakan oleh Penyidik Polsek Jelutung pada pelaksanaan tahap diversi yang merupakan

²⁹ Rifki Feriska, S.H. *Aipda Kanit Reskrim* , wawancara penulis tanggal 12 Juli 2021

bentuk dalam pemberian perlindungan untuk anak berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Tidak terdapat bantuan hukum

Ketika berhadapan dengan hukum, baik anak-anak ataupun orang dewasa harus mendapatkan bantuan hukum untuk mempercepat proses kasus yang alami. Tidak semua orang bisa dan mampu menemukan atau membayar advokat atau penasehat hukum yang dipercaya dapat membantu meringankan hukuman anak mereka. Bisa jadi anak tersebut merupakan anak yang orang tuanya tidak berkecukupan, dan sulit mendapatkan bantuan hukum.³⁰

2. Keluarga korban tidak mengharapkan pelaku dibebaskan

Seperti disebutkan diatas, jika anak mendapat perspektif baik dari keluarga korban atau berdamai dengan korban, itu bisa dialihkan. Jika keluarga korban telah dirugikan atau dihina, terlepas dari kekecewaan akibat kejahatan, korban akan terus berusaha untuk pelaku dihukum sesuai dengan perilakunya.

3. Sudah melakukan kejahatan 2 kali

Ketika anak pertama kali membuat pelanggaran atau kejahatan memiliki dampak untuk masa depannya, serta bisa saja terjadi pengulangan perbuatannya kembali, maka dr itu anak tersebut harus diatasi secara efektif dan istimewa, secara istimewa akan mengecilkan kemungkinan pada anak dalam mengulangi pelanggaran atau kejahatannya.

³⁰Rifki Feriska, S.H. *Aipda Kanit Reskrim*, wawancara penulis tanggal 12 Juli 2021

4. Keterbatasan waktu

Pada masa penahanan jika memang ditahan pasti akan melakukan sidang, masa penahan awal selama 7 hari, perpanjangan lama waktu yang diterima melebihi pada masa penahan awal. Pada kasus tersebut dilimpahkan kekejaksaan. Beda dengan dewasa karna anak sangat singkat waktu yang telah ditentukan

5. Anak yang jauh dari orang tua

Saat anak tersebut melakukan kejahatan pihak penyidik bingung untuk menghubungi siapa, karena anak tersebut tidak tinggal bersama orang tua maka sulit untuk dihubungi, tidak jelas bertempat tinggal dimana, dan tinggal bersama siapa

6. Bukti autentik

Terlebih dahulu penyidik melihat bukti autentik melalui akte kelahiran dan kartu keluarga, jika akte kelahiran atau kartu keluarga tidak ada, maka penyidik bisa menentukan anak yang melakukan kejahatan apakah anak dibawah umur atau dewasa.

C. Upaya Yang Yang Dihadapi Dalam Proses Penyelesaian Kejahatan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Pada Tahap Penyidikan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung Kota Jambi

Dalam hal menggambarkan keadaan kekeluargaan untuk menjalankan penyidikan anak yang memiliki konflik hukum, salah satunya ialah memakai sarana yang bisa menjadikan anak tersebut tidak merasakan ketakutan. Pemeriksa

untuk mengatur anak yang merupakan pelanggar dari perbuatan pidana perlu berhati-hati dalam bertindak, yang berarti bahwa apabila perkara yang dibuat anak masih dikatakan perbuatan yang ringan, tidak harus dilaksanakan penahanan, sedangkan apabila perkaranya termasuk perbuatan pidana yang berat maka dapat dilaksanakan penahanan.

Terdapat juga upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik Bripka Martadiansyah, S.H. untuk menanggulangi upaya yang timbul dalam penegakan kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur dalam proses penyidikan terhadap anak ialah pihak penyidik melakukan diversi perdamaian diluar pengadilan, peran orang tua ada karena dalam kepolisian hanya menyelesaikan kasus pidananya, peran orang tua sangatlah penting supaya membimbing anak untuk tidak mengulangi kejahatan tersebut. Mereka harus membuat surat pernyataan, dan anak tersebut wajib lapor karena pihak kepolisian atau penyidik berhati-hati supaya anak tersebut untuk tidak mengulangi lagi ditingkat penyidikan. Penyidik, kepolisian, orang tua, serta bapas termasuk dalam upaya penyelesaian kejahatan yang dilakukan oleh anak. Bapas sebagai pembimbing kemasyarakatan khusus anak atau pengacara anak-anak dari Negara. Penyidik memanggil orang tua untuk memberi nasehat, arahan kepada orang tua dan anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari skripsi ini maka kesimpulan yang saya dapatkan adalah :

1. Pemakaian diversi pada penanganan kasus anak pembuat kejahatan ialah sebagai bentuk dalam menghindari anak dari pelanggaran hukum yang hak mereka selaku anak jika dikaitkan pada sistem peradilan pidana. Sehingga, akan menjadi baik jika diberlakukan diversi pada penyelesaian persoalan anak yang berhadapan pada hukum. Konseptual diversi dihadapkan dengan keterangan tahapan persidangan dengan sistem peradilan pidana akan memunculkan banyak bahaya terhadap kebaikan anak. Tujuan dilakukan diversi ialah bahwa anak yang berhadapan pada hukum bisa mempunyai peluang yang baik dalam memperoleh penyembuhan secara kejiwaan dan bersosialisasi kembali pada lingkungan bermasyarakat.
2. Perlindungan anak pada konsep hak asasi manusia dan hukum pidana dimuat pada Undang-undang bermacam pengertian dan pembatasan terhadap anakpun disusun dengan jelas, bukan hanya pada Undang-undang Perlindungan Anak, tetapi pada Undang-undang yang lain. Banyak kejahatan yang dibuat oleh anak seringkali menyebabkan ketidakpastian pada pelaksanaan hukum, melihat apakah anak tersebut membuat tindakan buruk atau telah membuat perbuatan kejahatan, anak-anak terjerumus dengan bermacam perilaku kejahatan berat atau memperoleh hukuman penjara.

B. Saran

Berdasarkan dari skripsi ini maka saran yang saya dapatkan adalah :

Pihak kepolisian termasuk pemeriksa yang menjadi barisan paling depan yang perlu memilah perkara perbuatan kejahatan yang dilanjutkan sebagai tahapan peradilan seterusnya atau diberhentikan dengan otoritas diskresinya. Pemeriksa perlu menetapkan hal yang terbaik terhadap anak yang membuat kejahatan, diamati dari kepentingan paling baik oleh anak, sehingga dibutuhkan pemeriksa yang sangat memahami dan profesional dalam melakukan penyidikan. Pemeriksa perlu melakukan koordinasi pada instansi sosial dan instansi yang memiliki hubungan untuk menyelesaikan persoalan anak, khususnya Bapas. Pemeriksa perlu berkenan menjadi penyedia, pihak yang tidak memihak, dan penengah terhadap persoalan perkara anak yang merupakan perbuatan pidana yang dikerjakan dengan kekeluargaan, dan mampu memberi penjelasan terhadap mekanisme pengurusan paling baik untuk anak ataupun hak-haknya, khususnya bagi korban maupun keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Achmad , *Menguak Takbir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi*, Jakarta, Gunung Agung 2002, hlm 35
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Edisi Ketiga, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm 240
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* Palembang: NoerFikri, 2015, hlm 56
- Moch. Faisal Salam, SH., *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Penerbit Cv.mandar maju hlm 5-7
- Mohammad Taufik Makarao, SH. MH. Letkol Sus, Drs. Weny Bukamo Ir.Syarul Azri, SH.MH. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan*, Penerbit RINEKA CIPTA hlm 18
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm 16
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 8
- Ninik Widiyanti dan Ylius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara 1987), hlm 24
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit, Ghalia, Jakarta, 2000, hlm 1
- Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Kontruksi (studi di Proyek Pembangunan CV.Karya Sejadi Kabupaten Sampang) Malang*, 2013, hlm

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka,
1976, hlm 735

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 11

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 18

B.Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 11 Tahun 2012

Kitab Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

Ali Achmad , *Menguak Takbir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi*, Jakarta,

Gunung Agung 2002,hlm 35

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Edisi Ketiga,

Bhuana Ilmu Populer, jakarta, 2004, hlm 240

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*

(Maqasid AsySyari'ah) Palembang: NoerFikri, 2015, hlm 56

Moch. Faisal Salam, SH., *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Penerbit

Cv.mandar maju hlm 5-7

Mohammad Taufik Makarao, SH. MH. Letkol Sus, Drs. Weny Bukamo Ir.Syarul

Azri, SH.MH. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan*,

Penerbit RINEKA CIPTA hlm 18

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung,

Alumni, 1984, hlm 16

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 8

Ninik Widiyanti dan Ylius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan*

Pencegahannya,(Jakarta: Bina Aksara 1987), hlm 24

Soerjono Soekanto,*Metode Penelitian Hukum*,Penerbit,Ghalia,Jakarta,2000,hlm 1

Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Kontruksi* (studi di Proyek Pembangunan CV.Karya Sejadi Kabupaten Sampang) Malang, 2013, hlm

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm 735

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 11

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 18

B.Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 11 Tahun 2012

Kitab Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002